

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Andes Arisko
NIM : 222015042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andes Arisko
Nim : 22 2015 042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Palembang Seberang Ulu

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Sastra Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya serta sanksi hanya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi

Palembang, 13 - Agustus 2020



Andes Arisko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang ULU
Nama : Andes Arisko
NIM : 222015042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM :0002095507/972321



G. Sonny Marcel K, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM :0226068802/851119

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi




Betri Siraiddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM :0216106902/944806

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”** tepat pada waktunya, dan meghasilkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, dan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan selesainya skripsi ni, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sa'adah Sidik, S.E.,Ak.,M.Si., dan Bapak G. Sonny Marcel K, S.E.,Ak.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Para Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.

Palembang, Agustus 2020
Penulis,

Andes Arisko

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	8
1. Teori Pemungutan Pajak	8
2. Kepatuhan Wajib Pajak	10
3. Kesadaran Wajib Pajak	14
4. Sanksi Perpajakan	15
5. Pengetahuan Wajib Pajak	18
B. Penelitian Sebelumnya	19
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel	30
D. Populasi dan Sampel	31
1. Populasi	31
2. Sampel	31
E. Data yang Diperlukan	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	34
1. Analisis Data	34
2. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ...	42
2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	43
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	44
4. Karakteristik Responden	49
5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	52
6. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	70
7. Uji Asumsi Klasik	73
8. Analisis Regresi Linear Berganda	77
9. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	79
10. Pengujian Hipotesis	80
B. Pembahasan	83
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	83
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	84

3. Pengaruh Sanksi Perjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
4. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Data Perkembangan Penyampaian STP Tahunan WPOP Tahun 2014-2018	5
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel III.2 Penskoran Jawaban Kuisisioner dengan Skala <i>Likert</i>	36
Tabel IV.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan	53
Tabel IV.2 Indikator Kualitas Pelayanan	54
Tabel IV.3 Indikator Kualitas Individu Wajib Pajak	55
Tabel IV.4 Indikator Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	56
Tabel IV.5 Indikator Tingkat Ekonomi Wajib Pajak	57
Tabel IV.6 Indikator Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan	58
Tabel IV.7 Indikator Sanksi Administrasi	59
Tabel IV.8 Indikator Sanksi Pidana	60
Tabel IV.9 Indikator Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	61
Tabel IV.10 Indikator Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	63
Tabel IV.11 Indikator Pengetahuan Fungsi Perpajakan	64
Tabel IV.12 Indikator Tepat Waktu dalam Menyampaikan SPT	65
Tabel IV.13 Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak	66
Tabel IV.14 Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman	67
Tabel IV.15 Indikator Menyelenggarakan Pembukuan	68
Tabel IV.16 Indikator Laporan Keuangan Diaudit	69
Tabel IV.17 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	71
Tabel IV.18 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)	71
Tabel IV.19 Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	72

Tabel IV.20	Hasil Pengujian Validitas Kuisisioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	72
Tabel IV.21	Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen	73
Tabel IV.22	Hasil Uji Normalitas	75
Tabel IV.23	Hasil Uji Multikolinieritas dengan VIF dan <i>Tolerance</i>	76
Tabel IV.24	Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Durbin Watson</i>	77
Tabel IV.25	Hasil Regresi Linear Berganda	78
Tabel IV.26	Uji Determinasi (Uji R^2)	79
Tabel IV.27	Hasil Pengujian Hipotesis I	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	45
Gambar IV.2 Jenis Kelamin Responden	49
Gambar IV.3 Usia Responden	50
Gambar IV.4 Tingkat Pendidikan Responden	50
Gambar IV.5 Pekerjaan Responden	51
Gambar IV.6 Pendapatan Pertahun Responden	52
Gambar IV.7 Grafik <i>Scatterplot</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Selesai Riset dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	91
Lampiran 2. Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	92
Lampiran 3. Lembar Persetujuan Skripsi	93
Lampiran 4. Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an (Surat Pendek) .	94
Lampiran 5. Sertifikat Toefl	95
Lampiran 6. Kuesioner Penelitian	96
Lampiran 7. Hasil Perhitungan SPSS	100
Lampiran 8. Karakteristik Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang	108
Lampiran 9. Data Skor Jawaban Kuisisioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak	110
Lampiran 10. Data Skor Jawaban Kuisisioner Variabel Sanksi Perpajakan	113
Lampiran 11. Data Skor Jawaban Kuisisioner Variabel Pengetahuan Wajib Pajak	116
Lampiran 12. Data Skor Jawaban Kuisisioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	119
Lampiran 13. Nilai r_{tabel}	122
Lampiran 14. Nilai F_{tabel}	123
Lampiran 15. Nilai t_{tabel}	124
Lampiran 16. Biodata Penulis	125

ABSTRAK

Andes Arisko/222015042/2020/ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh secara bersama-sama dan secara parsial antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II Kota Palembang. Terdapat tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan pengetahuan wajib pajak (X_3), serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik analisis data menggunakan statistika regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, dan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kesadaran, sanksi perpajakan, pengetahuan, kepatuhan

ABSTRACT

Andes Arisko / 222015042/2020 / *The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Knowledge on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu*

This study aimed to provide empirical evidence regarding the simultaneous and partial influence of taxpayer awareness, tax sanctions and taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. This research was an associative research. The research was carried out at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, which is located at Jalan Jendral Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang. There were three independent variables, namely taxpayer awareness (X1), tax sanctions (X2), and taxpayer knowledge (X3), and a dependent variable, namely taxpayer compliance (Y). The number of sample in this study was 100 individual taxpayers of SMEs. The data used in this study was primary data. The data analysis technique used was multiple linear regression statistics. The results of the study concluded that simultaneously, there was a positive and significant influence on taxpayer awareness, tax sanctions and taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, and partially taxpayer awareness had a positive and significant effect on compliance. taxpayers, while tax sanctions and taxpayer knowledge had no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: awareness, tax sanctions, knowledge, compliance

PENGESAHAN
NO. 432 / Abstract LB / UMP / VIII / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara Indonesia. Hampir sebagian besar penerimaan negara saat ini diperoleh dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara dianggap suatu yang wajar, tatkala sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan yang tidak bisa lagi diandalkan. Hal ini dikarenakan penerimaan dari suatu sumber daya alam bersifat relatif dan terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak (Resmi, 2009: 2).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara guna mengimplementasikan pembangunan nasional. Pajak pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak (Rahayu, 2017: 32).

Penerimaan pajak oleh suatu negara tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian kesadaran wajib pajak diantaranya Patmasari (2016), Febriarni (2017), Parera (2017), Nur (2018), dan Saraswati (2018) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Syaiful (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai sanksi perpajakan telah dilakukan Savitri (2017), Siamena (2017), dan Suryanti (2018) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Muhamad (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian pengetahuan wajib pajak sebelumnya telah diteliti Ilhamsyah (2016), dan Rosyida (2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan studi Damjanti (2015), dan Wardani (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Salah satunya ialah Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang. Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang ini tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPTnya tepat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan

salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang instansi itu sendiri.

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Kota Palembang akhirnya memberikan stimulus kepada wajib pajak berupa pengurangan terhadap nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan tahun 2019. Hal ini sebagai solusi atas kebijakan kenaikan pajak daerah yang telah diberlakukan sebelumnya dan menjadi polemik di masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan bahwa besaran pengurangan atas selisih PBB perkotaan yang terhutang dari tahun 2018 itu yakni 75 persen, 55 persen, dan 20 persen, tergantung pada nilai pajak terutang. Pemerintah Kota Palembang memberikan stimulus 39 persen dari total wajib pajak PBB. Sementara sisa 61 persen wajib pajak dengan nilai di bawah Rp300 ribu sudah nihil atau tidak bayar PBB lagi. Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Pemkot Palembang, Agus Kelana mengatakan, PBB merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar, yakni 21 persen terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Kenaikan PBB 2019 merupakan konsekuensi atas penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB yang dilakukan Pemkot pada Maret 2019, karena memang kondisi NJOP yang ada saat ini masih jauh di bawah harga pasar sehingga perlu penyesuaian, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap PBB turun setelah adanya kenaikan NJOP bahkan banyak wajib pajak tidak mau membayar sepenuhnya. Untuk itu, pengurangan terhadap selisih PBB terutang bakal signifikan sehingga bisa mengurangi beban masyarakat (Kumparan.com. 2019, 23 Juli).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di atas, juga selaras dengan temuan penulis terhadap rendahnya wajib pajak yang melaporkan SPT mereka dibandingkan yang terdaftar. Hal ini ditunjukkan dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu seperti pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Data Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan WPOP
Tahun 2014-2018

Tahun	WP OP Terdaftar	SPT Tahunan yang Disampaikan	Tingkat Kepatuhan (%)
2014	42.976	20.679	48,11 %
2015	48.462	21.748	44,88 %
2016	53.857	25.514	47,37 %
2017	58.627	24.322	41,48 %
2018	53.673	29.492	54,94 %

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2019

Jumlah wajib pajak dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan sebesar 19,93% dari tahun 2014-2018, akan tetapi tingginya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak sebanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya atau terjadinya penurunan sebesar 6,83%. Ketidakepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar diidentifikasi karena wajib pajak sengaja tidak patuh, kesadaran yang rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu juga, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan

keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif. Rendahnya tingkat kepatuhan WPOP disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas fiskus, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem pembayaran pajak *online* atau yang disebut dengan *E-Billing* Pajak yang belum banyak diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan adanya perbedaan mengenai hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh secara parsial antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi KPP Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Almamater

Tugas akhir skripsi ini akan menambah jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, Imam. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ilhamsyah, Randi. 2019. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). [*Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 8 No. 1 2016*], Hal. 1-8.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2011. *Taksonomi Berpikir*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2014. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Malang: Refika Aditama.
- Matlin, Margaret W. 2016. *Kognitif*. State University of New York, Geneseo.
- Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurrahman. 2017. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi Program SPSS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nur, Muhammad. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. [*Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani p-ISSN: 2355-0538 | Vol. 03 Nomor 02 | Desember 2018*], Hal. 354-362
- Parera, Andrea Meylita Widyasti. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. [*Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017*], Hal. 37-48
- Patmasari, Eken. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Banunan. [*Seminar Nasional IENACO-2016*], Hal. 549-556.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba: Empat.

- Ritonga, Pandapotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sanusi, A. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, Zulaicha Efrita. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. [*Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi Vol. 02 No. 02 September 2018*], Hal. 45-52.
- Savitri, Faradilla. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. [*Equilibrium, Volume 5 Nomor 1, Januari 2017*], Hal. 45-55.
- Siamena, Elfin. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. [*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12 (2), 2017*], Hal. 917-927.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi. 2016. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. [*Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 2016*], Hal. 105-121.
- Suryanti. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. [*Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 16 No. 2, Juli 2018*], Hal. 14-26.
- Susetyo, Budi. 2017. *Statistika untuk Analisis Data Penelitian: Dilengkapi Cara Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel*. Bandung: Refika.
- Sutikno, Sobry. 2015. *Belajar dan Pembelajaran Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil*. Bandung: Prospect.

Wardani, Dewi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat *Drive Thru* Bantul). [*Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017*], Hal. 15-24.

Widyaningsih, Arisanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.